

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 004/KU.01.00/NB-02/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Domp Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Domp;
 - b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan Pengelolaan Anggaran perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Domp tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Domp Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) ;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 - 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 7 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
- 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
- 15 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

- 16 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 17 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273/HK.01/K1/12/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Memperhatikan:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686168/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BAWASLU KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam lajur 4 pada Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini.

KEDUA : Nama Pegawai yang tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas:

Staf Pengelola Keuangan :

1. Menginput pengusulan RAB;
2. Menjadi operator modul pembayaran dan modul komitmen pada aplikasi SAKTI;
3. Membantu PPK dalam mengelola uang muka kegiatan;
4. Membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
5. Mengumpulkan, mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawab PPK;

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,**



AGUS AWALUDDIN, S.Si
NIP. 198302152008031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Sekretaris Bawaslu Provinsi NTB;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu;
5. Kepala Kantor KPPN Bima; dan
6. Pejabat Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 004/KU.01.00/NB-02/01/2026

TANGGAL : 02 Januari 2026

NO	NAMA/NIP	Jabatan	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	
1.	M. Rizqi Akbar 199109192025051002	Staf Pengelola Keuangan	Dompu
2.	Uswatun Hasanah 199405152024212047	Staf Pengelola Keuangan	Dompu

**KEPALA SEKRETARIAT,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,**



AGUS AWALUDDIN, S.Si
NIP. 198302152008031003